



BUPATI BOGOR

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

Nomor : 422.3/1274/Kpts/Huk/2007
Lampiran :

TENTANG :

**PENETAPAN KELAS JAUH SEKOLAH DASAR NEGERI (SDN) CIBUNIAN 01
MENJADI SEKOLAH DASAR NEGERI (SDN) BANARA JAYA
DI KAMPUNG BANARA JAYA DESA CIBUNIAN KECAMATAN PAMIJAHAN**

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar, perlu dibuka Sekolah Dasar Negeri (SDN);
- b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan kelas jauh Sekolah Dasar Negeri (SDN) Cibunian 01 menjadi Sekolah Dasar Negeri (SDN) Banara Jaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Kelas Jauh Sekolah Dasar Negeri (SDN) Cibunian 01 Menjadi Sekolah Dasar Negeri (SDN) Banara Jaya di Kampung Banara Jaya Desa Cibunian Kecamatan Pamijahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan ...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2004 Nomor 159);

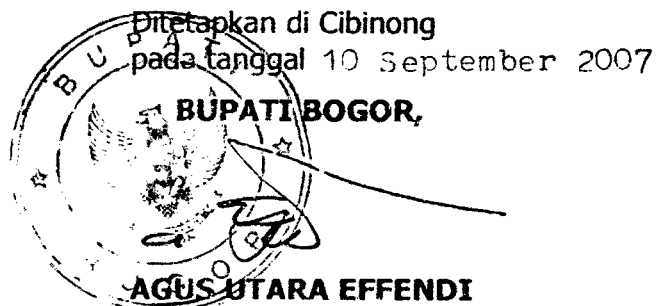
Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Kelas Jauh Sekolah Dasar Negeri (SDN) Cibunian 01 menjadi Sekolah Dasar Negeri (SDN) Banara Jaya di Kampung Banara Jaya Desa Cibunian Kecamatan Pamijahan.
- KEDUA : Menugaskan Kepala Dinas Pendidikan untuk melaksanakan pembinaan dan membantu kelancaran penyelenggaraan proses kegiatan belajar mengajar.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bogor.

KEEMPAT ...

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Tembusan :

1. Yth. Menteri Pendidikan Nasional;
2. Yth. Menteri Penyalaygunaan Aparatur Negara;;
3. Yth. Gubernur Jawa Barat;
4. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat;
5. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor.